

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, mengenai praktik penambahan harga saat jatuh tempo pada jual beli tanah di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik penambahan harga saat jatuh tempo pada jual beli tanah di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara adalah suatu transaksi jual beli tanah yang mana harga tanah tersebut dibayar dengan cara mengangsur selama beberapa tahun dan pada saat tempo pembayaran telah habis, pembeli tidak dapat melunasinya dan kemudian penjual menaikkan harga tanah tersebut secara sepihak. Mengenai praktik ini, terdapat beberapa pendapat: ada yang memperbolehkan dan ada juga yang mengharamkannya.
2. Faktor yang memicu adanya penambahan harga saat jatuh tempo pada jual beli tanah di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara adalah disebabkan penjual beranggapan bahwa harga tanah yang semakin naik dari tahun ke tahun dan juga merasa kecewa karena pembeli telah ingkar janji, serta merasa rugi karena telah menjual tanah tersebut dengan harga yang murah pada saat akad. Dilihat dari beberapa faktor ini, maka transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh warga Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara ini adalah transaksi jual beli yang tidak berdasarkan atas rasa suka sama suka. Menurut

hukum Islam transaksi yang tidak berdasarkan kerelaan hukumnya adalah tidak sah.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut.

1. Pada jual beli yang pembayarannya secara tempo, seharusnya dibuatkan sebuah perjanjian tertulis, yang mana dalam perjanjian tersebut harus dimuat secara lengkap hal-hal yang berkaitan dengan transaksi itu, sehingga apa yang ada dimuat dalam perjanjian tersebut hukumnya mengikat bagi pihak yang melakukan perjanjian, dan jika ada hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat maka rujukannya adalah kepada perjanjian itu sendiri.
2. Banyak umat Islam yang terkadang belum memahami dan bahkan tidak menerapkan cara bermuamalah yang benar menurut syariat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi orang yang lebih mengerti seperti para ulama, pendakwah atau mereka yang lebih memahami tentang hal itu agar memberikan pemahaman dan mengingatkan mereka terkait cara bermuamalah yang benar menurut syariat.